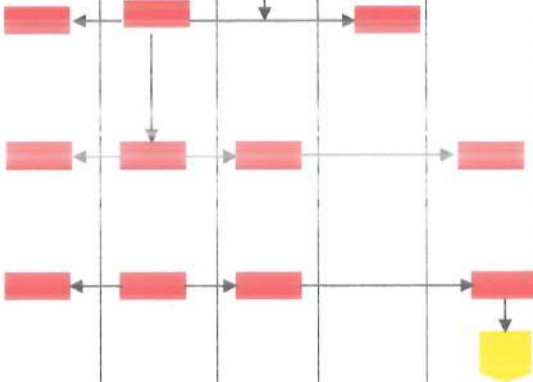




KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN RIAU
RESOR TANJUNGPINANG

Nomor :	SOP / 08 / I / 2021 / RESNARKOBA
Tanggal Pembuatan :	Januari 2021
Tanggal Revisi :	-
Tanggal Pengesahan :	Januari 2021
Disahkan oleh :	a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR TANJUNGPINANG KASAT RESERSE NARKOBA RONNY BURUNGDIJ, S.H., S.I.K. AJUN KOMISARIS POLISI NRP 84091819
Nama SOP :	PENGAWASAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-undang RI No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2. Undang-undang RI No.8 tahun 1981 tentang KUHP dan PP 27 tahun 1993 tentang pelaksanaan KUHP; 3. Pedoman Sidik (Juklak dan Juknis) , Undang-undang RI No 35 tahun 2009, Peraturan Pemerintah, Undang-undang RI No.5 tahun 1997, Undang-undang RI No.36 tahun 2009, Undang-undang RI No.7 tahun 1997, Undang-undang RI No.8 tahun 1999; 4. Perkap 12 tahun 2009; 5. Perkap 22 tahun 2010 tentang susunan Organisasi Tata Kerja Kewilayahan; 6. Perkap Nomor : / tahun 2012 tentang Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia; 7. Perkap No.14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.	1. Legalitas 2. Profesional 3. Proporsional 4. Prosedural 5. Transparan 6. Akuntabel 7. Kepastian Hukum 8. Efektif 9. Efisien
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
1. Kasat Narkoba; 2. Kaur Bin Ops 3. Kanit 4. Penyidik/ Penyidik Pembantu 5. Masyarakat (Dumas) 6. JPU 7. Ketua PN	1. Komputer/laptop dan perangkatnya; 2. Mesin fotokopi; 3. ATK; 4. Meja, kursi dan lemari; 5. Desk telepon/faksimile; 6. Kamera foto & video; 7. Buku referensi, ATK dan Mesin Foto Copy 8. Komputer, Printer dan Jaringan Internet
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Pengawasan Penyidikan tindak pidana; terselenggaranya Pengawasan Penyidikan dan proses penyidikan secara profesional, proporsional, prosedural, transparan dan akuntabel; dan Sebagai bahan evaluasi atasan penyidik untuk menilai kinerja penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana guna terwujudnya tertib administrasi dan kepastian hukum.	1. Buku Register 2. Laporan Hasil Gelar Perkara / Supervisi

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA									MUTU BAKU			CHECKLIST	
		RT/RW	MASYA RAKAT	TERPERIKSA / SAKSI	PENYIDIK / PENYIDIK PEMBANTU	KABAG WASSIDIK	KBO	KAPOLRES /TA	KASAT	KAPOLDA	KELENG KAPAN	WAKTU (MENIT)	OUTPUT	SESUAI	TIDAK SESUAI
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A. Perencanaan dan Pengorganisasian															
1	Obyek Pengawasan Penyidikan tindak pidana meliputi: a. Petugas penyidik dan penyidik pembantu; b. Kegiatan penyelidikan dan penyidikan; dan c. Administrasi penyelidikan dan penyidikan.										ATK, Komputer, foto copy, printer	15 Menit	Adanya pedoman untuk melakukan pengawasan dan pengendalian proses penyidikan		
2	Metode Pengawasan Penyidikan tindak pidana, meliputi: a. Asistensi dan Konsultasi; b. Supervisi; c. Gelar Perkara; dan d. Pemeriksaan Pendahuluan e. Penanganan Dumas										Administrasi Penyidikan yang berhubungan dengan Penyitaan	25 Menit	Tercapainya penyidikan yang prosedural melalui pengawasan		
B. Pelaksanaan dan Pengendalian															
1	Asistensi dan Konsultasi : a. Mengirimkan surat/surat telegram/faks ke Kasat tentang Res Narkoba rencana Asistensi dan konsultasi Wassidik b. Melakukan penelitian bersama atas berkas-berkas perkara/penyidikan; c. Merekomendasikan Gelar Perkara Biasa untuk melihat bersama hal-hal yang perlu diluruskan, diperbaiki atau diterbitkan serta ditindaklanjuti oleh penyidik dalam rangka penuntasan penyidikan												Adanya tahapan-tahapan pengawasan dan pengendalian terhadap semua proses penyelidikan/penyidikan tindak pidana narkoba		

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA									MUTU BAKU			CHECKLIST	
		RT/RW	MASYA RAKAT	TERPERIKSA / SAKSI	PENYIDIK / PENYIDIK PEMBANTU	KABAG WASSIDIK	KBO	KAPOLRES /TA	KASAT	KAPOLDA	KELENG KAPAN	WAKTU (MENIT)	OUTPUT	SESUAI	TIDAK SESUAI
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	d. Melaporkan pokok-pokok hasil Asistensi dan konsultasi serta tembusan surat														
	e. Menerima Disposisi untuk ditindaklanjuti sesuai arahan dari pimpinan														
	f. Kepastian hukum atas penyelidikan dan penyidikan : 1) Apabila perkara pidana cukup bukti segera kirim berkas perkara ke JPU														
	2) Apabila perkara bukan pidana dan atau tidak memenuhi bukti permulaan yang cukup, penyelidikan dihentikan dengan cara menerbitkan SP2HP dan SP3														
2	Supervisi												Terlaksananya pengawasan dan pengendalian proses penyelidikan tindak pidana khusus tepat waktu dan berdayaguna		
	a. Mengirimkan surat/surat telegram/faks ke Kasat narkoba/ tentang rencana Jadwal Supervisi														
	b. Mempersiapkan berkas-berkas/dokumen untuk diteliti, laporan singkat/lapju;														
	c. Menjelaskan dasar penyelenggaraan supervisi														
	d. Melaksanakan penelitian bersama atas berkas-berkas perkara/ penyidikan;														
															

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA									MUTU BAKU			CHECKLIST			
		RT/RW	MASYA RAKAT	TERPERIKSA / SAKSI	PENYIDIK / PENYIDIK PEMBANTU	KABAG WASSIDIK	KBO	KAPOLRES /TA	KASAT	KAPOLDA	KELENG KAPAN	WAKTU (MENIT)	OUTPUT	SESUAI	TIDAK SESUAI		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	e. Melaporkan pokok-pokok hasil supervisi dengan tembusan sebagai bahan penyidik untuk memperlancar atau penuntasan penyidikan.																
	f. Menerima Disposisi untuk ditindaklanjuti sesuai arahan dari pimpinan																
3	Gelar Perkara																
	a. Pelaksanaan : 1) Mempersiapkan sarana dan prasarana gelar perkara 2) Mempersiapkan bahan paparan gelar perkara oleh tim penyidik 3) Pembukaan gelar perkara oleh pimpinan gelar perkara 4) Memaparkan tentang pokok perkara, pelaksanaan penyidikan, dan hasil penyidikan yang telah dilaksanakan 5) Tanggapan parapeserta gelar perkara 6) Diskusi permasalahan yang terkait dalam penyidikan perkara 7) Kesimpulan gelar perkara												Ruang Rapat Meja Kursi Laptop Proyektor Printer Kertas		Untuk mengetahui kendala dan atau pencapaian proses penyidikan sehingga dapat direkomendasikan terhadap kendala baik secara teknis, taktis maupun secara yuridis sehingga proese penyidikan mempunyai kepastian hukum		
	b. Tindak lanjut hasil Gelar Perkara : 1) Membuat Laporan Hasil Gelar Perkara;													Agar supaya Rekomendasi Gelar Perkara dilaksanakan oleh penyidik			

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA									MUTU BAKU			CHECKLIST	
		RT/RW	MASYA RAKAT	TERPERIK- SA / SAKSI	PENYIDIK / PENYIDIK PEMBANTU	KABAG WASSIDIK	KBO	KAPOLRES /TA	KASAT	KAPOLDA	KELENG KAPAN	WAKTU (MENIT)	OUTPUT	SESUAI	TIDAK SESUAI
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	8) Melakukan pemberkasan														
	9) Menyerahkan Berkas Perkara														
5	Penanganan Dumas														
	a. Menerima dan memberikan tanda terima pengaduan masyarakat kepada pengadu												Adanya kepastian hukum tentang proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik sehingga pihak pelapor dan pimpinan dapat mengetahui kebenaran atau pelanggaran yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh Penyidik dalam melakukan proses penyidikan tindak pidana khusus		
	b. Meminta Laporan Kemajuan penyidikan tindak pidana kepada penyidik yang menangani perkara;														
	c. Melaksanakan Supervisi / Gelar Perkara untuk memperoleh tindak lanjut dumas														
	d. Menyampaikan hasil kesimpulan dan rekomendasi Gelar perkara/supervisi														
	e. Menyampaikan pemberitahuan hasil pengawasan penyidikan (SPHP2) kepada masyarakat														

KETERANGAN :

↓	= ARAH GIAT		= LANJUT HALAMAN
	= MULAI GIAT		= ALTERNATIF GIAT
			= AKHIR GIAT

